

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon-Ku Kantor : 285301-3011 Unsur : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 2358 /I03/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :  
Yayasan Pendidikan Setia Budi - Semarang.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 2 Oktober 1985 Nomor : 05/YPS/X/1985

dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 23 Januari 1985  
Nomor 175/I03.8.4/A-87 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendiri-  
an Sekolah Swasta;

2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;  
dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah  
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Setia Budi

A l a m a t : Jl. Pusponjolo Barat No. 19. Telp. 312406  
SEMARANG.

Jenis/nama sekolah : SMA Setia Budi


Alamat/lokasi sekolah : Jl. WR. Supratman No. 37 Semarang Barat  
SEMARANG.

Mulai tahun ajaran 1986/1987 menerima murid kelas I ( satu ), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum  
yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1986/1987 , dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-  
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu  
dapat dicabut.



Dikemukakan Kenwil Depdikbud  
Tengah.

Kotamadya KDH Tlc. II

Depdikbud